

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN
SUAMI KEPADA ISTRI MENJADI BIDUAN
(Studi pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan
Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).**

**SKRIPSI
DENDI HEPRIZA
NPM: 1821010223**



Program Studi: Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN
SUAMI KEPADA ISTRI MENJADI BIDUAN
(Studi pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan
Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

Nama: Dendi Hepriza

NPM: 1821010223



Program Studi: Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pekerjaan penyanyi adalah seseorang yang mengeluarkan suaranya atau berkata-kata secara bernada dengan lagu yang biasa diiringi irama musik. Di dalam ajaran agama Islam, Islam memosisikan perempuan sangat dilindungi harkat dan martabatnya. Islam memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam meraih ketaqwaan, dalam agama Islam perempuan yang ikut membantu suaminya bekerja hukumnya boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dengan tidak membebani keluarga. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kontrol sosial yang semestinya dari masyarakat serta pemerintah. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah : 1. Bagaimana praktek suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi *biduan* pada orgen Tri D Musik. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi *biduan* pada orgen Tri D Musik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi *biduan* pada orgen Tri D Musik dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi *biduan* pada orgen Tri D Musik.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktek suami yang memberikan izin kepada istri sebagai *biduan* orgen Tri D Musik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena minimnya pengetahuan ilmu agama, pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat setempat. Adapun menurut hukum Islam bahwa suami yang memberikan izin kepada istri menjadi *biduan* tidak dibenarkan walaupun sudah atas izin dari suami karena dalam Islam kegiatan orgen tunggal banyak menyebabkan *kemafsadatan* yang terjadi dibanding *kemaslahatannya*, yaitu pertama goyangan-goyangan yang berlebihan sehingga melampaui batas, kedua meminum-minuman keras (*Khamr*), dan ketiga perkelahian dan pakaian seksi sehingga membuat timbul *syahwat* bagi para penonton, untuk itu kepada suami agar tidak boleh diizinkan istri bekerja sebagai *biduan* orgen Tri D Musik.

Kata Kunci : Hukum Islam, izin suami kepada istri

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendi Hepriza
NPM : 1821010223
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA ISTRI MENJADI BIDUAN (Studi pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Desember 2021

Penulis



Dendi Hepriza

NPM :1821010223



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Dendi Hepriza

Npm : 1821010223

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA ISTRI
MENJADI BIDUAN (Studi pada Orgen Tri D
Musik di Kecamatan Kotaagung Barat
Kabupaten Tanggamus)."**

DISETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 17208262003121002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.H.

NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA ISTRI MENJADI BIDUAN (Studi pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).”** disusun oleh **DENDI HEPRIZA, NPM : 1821010223**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 30 Juni 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Sekretaris : Kartika S, M.Pd

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi., S.Ag., M.Ag .

Penguji II : Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.H

Mengantarui
Bekas Fakultas Syariah

Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196708031953032002

MOTTO

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Maidah : 87).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Zailan dan Ibu Hasnah yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing serta memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan abang-abangku Hanapi, Heri Yurizal, Kakakku Zaita dan Zulina, teman-temanku semuanya yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Dendi Hepriza dilahirkan di Tanggamus. Anak kelima dari pasangan Bpk. Zailan dan Ibu Hasnah. Memiliki 4 saudara, laki-laki dan perempuan yaitu Hanapi, Heri Yurizal, Zaita Dewi dan Zulina wati.

Pendidikan ditempuh di SDN 1 Kandang Besi, Kec. Kotaagung Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Kec. Kotaagung Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan di SMKN 1 Kotaagung Barat lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu, UKM PUSKIMA, UKM MCC, HMJ Hukum Keluarga Islam, SEMA-F SYARIAH, HMI Komisariat Syari'ah, Ikatan Mahasiswa Tnggamus (IMAMTA), Saria Law Student Association (SALSA). Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu dan tenaga untuk berbagi ilmu.



Bandar Lampung 28 Desember 2021
Yang Membuat

Dendi Hepriza

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadira Allah swt.. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA ISTRI MENJADI BIDUAN (Studi pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan. Guru terbaik bagi saya abangda, yunda, dan adinda HMI Komisariat Syari'ah Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.
6. Teman-teman seperjuangan kelas D yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.
7. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah swt.. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 28 Desember 2021
Yang Membuat

Dendi Hepriza



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Penegasan Judul	1
1.Pandangan Hukum Islam	1
2.Biduan.....	1
B.Latar Belakang Masalah	2
C.Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
D.Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
E.Rumusan Masalah.....	7
F.Tujuan Penelitian	7
G.Manfaat Penelitian.....	8
1.Secara teoritis,.....	8
2.Secara praktis	8
H.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I.Metode Penelitian	9
1.Jenis penelitian.....	9
2.Sifat penelitian	10
3.Populasi dan sampel	10
4.Sumber data	11
5.Teknik pengumpulan data	12
a. Wawancara	12
b. Obsevasi.....	12
c. Dokumentasi	12
6.Metode Pengolahan data	12

J.Sistematika pembahasan	13
--------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A.Perkawinan Dalam Islam.....	15
1.Pengertian dan Dasar Perkawinan	15
2.Tujuan Perkawinan	22
3.Syarat dan Rukun Perkawinan	28
4.Prinsip dan Asas Perkawinan	30
5.Hikmah Perkawinan	34
B.Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	37
1.Hak suami atas istri	37
2.Kewajiban suami terhadap istri	38
C.Pekerja Sebagai Biduan	40
D.Sadd Az-Dzari'ah.....	44
1.Pengertian dan Dasar Hukum Saddu Adz-Dzari'ah ...	44
2.Kedudukan Saddu Dzari'ah	47
3.Macam-macam Saddu Dzari'ah	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.Gambaran Umum Orgen Tri D Musik.....	51
1.Sejarah Terbentuknya Orgen Tri D Musik	51
2.Visi dan Misi Orgen Tri D Musik	52
3.Biografi Pemilik Orgen Tri D Musik	52
B. Praktek Pemberian Izin Suami Kepada Istri Sebagai Biduan.....	52

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Suami yang Memberikan Izin kepada Istri sebagai seorang Biduan.....	63
B. Pandangan Hukum Islam Tentang izin Suami Kepada Istri Menjadi Biduan	65

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	69
B.Rekomendasi	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberian Izin Suami kepada Istri Menjadi Biduan (Studi Pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat kabupaten Tanggamus)**. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

1. Pandangan Hukum Islam¹
 - a. Pandangan adalah sesuatu yang dipandang.
 - b. Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.²
 - c. Hukum Islam menurut T.M. Hasbi Asshiddiqie adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.³
2. Biduan

Biduan adalah penyanyi terutama yang diiringi musik.⁴ Seorang penyanyi adalah yang membawakan sebuah lagu dengan cara mengeluarkan nada melodis melalui suara dari

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002),h.498.

² Dahlan Abdul Aziz, *Enziklopedia Hukum Islam.Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996),h.575.

³ Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),h.44.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

mulutnya baik dengan iringan musik maupun tidak. Bernyanyi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengungkapkan *ekspresi* lewat melodi dalam nyanyian. Melalui bernyanyi manusia dapat mengekspresikan seluruh perasaan jiwa, seperti sedih, senang, benci, marah, kecewa, cinta atau perasaan lainnya yang berhubungan dengan naluri hati sehingga terciptalah suatu karya musik baik berupa nyanyian (*music vokal*) atau permainan alat musik (*music instrumental*).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Pandangan Hukum Islam Tentang pemberian Izin Suami Kepada Istri Menjadi Biduan (Studi Pada Origen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah.⁶

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁷

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu ikatan suci lagi fitrah manusia dan merupakan perbuatan terpuji dalam hal menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya dan masyarakat.

⁵ Sinaga Theodora, *Dasar-Dasar Teknik Bernyanyi Opera* (Universitas Negeri Medan, 2018), h.80.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Ada* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967), h.122.

Firman Allah SWT. Q.S. An Nisa' ayat 21 :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ٢١

“Dan mereka isteri-isteri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (An Nisa' 21)

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri.

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum Ayat 21).

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.⁸

Keluarga yang sah dibentuk melalui institusi perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan

⁸ Hj. mufidah, ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h.33.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Suami adalah kepala keluarga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (At-Talaq:7).

Walaupun memberi nafkah itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga, tetapi sesuai dengan dalil di atas, memberi nafkah itu tidak boleh berlebih lebihan, dalam artian melewati batas kemampuan suami itu, yang nantinya akan membuat suami itu sengsara. Dan tidak boleh juga kurang, yang nantinya akan berakibat memberatkan sang istri.

Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan jalinan suami-istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasih dan sayang, dan menegaskan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut, sayang menyayangi dan cinta mencintai.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Suami harus memperbaiki pergaulannya dengan istri, untuk itu harus menggauli mereka dengan cara yang mereka senangi. Jangan memperketat nafkah mereka, jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan. Atau menyambut mereka dengan wajah yang muram dan menyambut mereka dengan mengerutkan dahi.

apabila suami tidak menyenangi istrinya karena keaiban akhlak atau fisik mereka yang tidak menyenangkan, bersabarlah, karena Allah menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pada mereka yang tidak disukai itu.

Orang-orang saleh pernah berkata, Seorang istri itu laksana botol, maka penuhilah botol itu dengan minuman yang engkau sukai. Orang saleh yang lain pernah berkata, Dalam menghadapi seorang wanita, kita memerlukan sedikit humor, tutur kata yang lembut, melipur lara, dan perhatian yang cukup. Juga diingat, tutur kata yang baik termasuk sedekah.

Dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dalam suatu rumah tangga keluarga hendaklah mereka bergaul secara makruf sesuai firman Allah SWT didalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".(Q.S An-nisa Ayat 34).

Berangkat dari masalah perkawinan dan membina rumah tangga yang kehidupannya bermasalah dengan ekonomi ditambah lagi istrinya memang hobi dengan profesi seorang Biduan. maka suami tersebut memberikan izin terhadap istrinya dalam dunia hiburan atau kepala rumah tangga mengizinkan istrinya sebagai seorang Biduan orgen.

Fakta dilapangan yang penulis temukan dari seorang wanita yang sudah menikah tinggal di daerah pemukiman masyarakat umum bersama dengan keluarganya, wanita itu bekerja sebagai Biduan orgen Tri D Musik ketika orgen tersebut mendapatkan undangan untuk mengisi hiburan di acara hajatan pernikahan/khitanan. sebelum berangkat bekerja wanita tersebut meminta izin kepada suaminya dan pulang selalu tengah malam. Dengan demikian pekerjaan yang dijalankan wanita itu telah medapat izin dari suaminya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta kajian lebih lanjut tentang kehidupan Suami Yang Memberikan izin kepada Istri untuk menjadi seorang Biduan (Studi pada orgen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus), baik dari faktor penyebab suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi seorang Biduan, dampak dari suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi seorang biduan.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Pandangan Hukum Islam Tentang pemberian izin Suami kepada Istri menjadi Biduan (Studi Pada Orgen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang

dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang faktor pendorong suami memberikan izin terhadap istri untuk menjadi seorang biduan.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah pandangan Hukum Islam tentang pemberian izin suami kepada istri menjadi biduan (Studi Pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).

E. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Bagaimanakah praktek pemberian izin suami kepada istri untuk menjadi biduan orgen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang izin suami kepada istri menjadi biduan pada orgen Tri D Musik?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek suami yang memberikan izin kepada istri untuk menjadi biduan pada orgen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang izin suami kepada istri menjadi biduan.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang suami yang memberikan izin terhadap istri untuk menjadi seorang biduan orgen.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Decky Aprilianto “Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial

(Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang suami istri, yang membedakannya adalah dibagian rumusan masalah yaitu tentang status suami yang mempekerjakan istri dengan suami yang hanya memberikan izin kepada istri kemudian berbeda juga dari status pekerjaan istri.

2. Erwin Kusnul Kotimah “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo), mahasiswa Institut Agama Islam negeri Ponorogo Tahun 2018. Persamaannya adalah sama-sama istri yang mencari nafkah dalam rumah tangga dengan alasan faktor ekonomi. Yang membedakannya adalah peran dari suami tersebut yang dianggap oleh istrinya kurang dapat diandalkan karena nafkah tidak terpenuhi.
3. Firhan Andrian “ Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remix Pada Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang status pekerjaan di Organ. Yang membedakannya adalah skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai upah pemain organ tunggal, sedangkan penelitian saya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam tentang izin suami kepada istri menjadi biduan organ.

Perbedaannya adalah fokus pada pembahasan izin suami kepada istri menjadi biduan organ, sedangkan penelitian yang lainnya membahas tentang suami yang mempekerjakan istri sebagai sek komersial dan istri sebagai pencari nafkah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹¹ Dalam hal ini penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis Suami Yang memberikan izin terhadap istri untuk menjadi seorang biduan (studi pada orgen Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus).

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini yaitu semua yang bersangkutan pada orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.¹³ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Notoatmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu

¹⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.28.

¹¹ *ibid.*, h.26.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h.177.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.38.

pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.¹⁴ Kriteria atau ciri-ciri yang diambil dalam sampel penelitian ini adalah suami dan istri (biduan) serta pemilik organ Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat, maka penelitian ini mengambil sampel dari populasi beberapa orang saja.

4. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.¹⁵ Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.¹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu sumber kepustakaan yang membahas mengenai Suami yang memberikan Izin kepada Istri untuk menjadi seorang biduan, data tertulis dari pihak terkait.

¹⁴ Notoatmodja, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.23.

¹⁵ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h.57.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara., 2006), h.59.

¹⁷ *op.cit.*,h.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban- jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁸

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dan dimana penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁹

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁰

6. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.²¹ Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP 2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.107.

¹⁹ Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.104.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.198.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)..h..186.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, akan disajikan mengenai tinjauan umum mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang pemberian izin Suami kepada Istri Untuk Menjadi biduan (Studi Kasus Pada Orgen Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus) yang kemudian akan diarahkan kepada pembahasan yang bersifat lebih khusus.

J. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab.

Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian dan dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, prinsip dan asas perkawinan, hikmah perkawinan, hak suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap istri, pengertian biduan, pengertian dan dasar hukum Saddu Adz-Dzariah, kedudukan Saddu dzariah dan macam-macam Saddu Dzariah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Orgen Tri D Musik dan hasil wawancara penulis terhadap suami yang memberikan izin

kepada istri sebagai biduan.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang praktik suami yang memberikan izin kepada istri sebagai seorang biduan dan pandangan hukum islam tentang izin suami kepada istri menjadi biduan.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang diteliti penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan hukum tentang izin suami kepada istri menjadi biduan adalah

1. Praktek pemberian izin suami kepada istri untuk menjadi biduan organ Tri D Musik di kecamatan Kotaagung Barat memiliki faktor penyebabnya antara lain adalah kemiskinan/perekonomian dimana pada awalnya mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, masyarakat yang miskin kian hari kian melonjak naik karena banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, serta hobi sang istri semenjak dimasa gadisnya, serta minimnya pengetahuan agama dan pendidikan yang diperoleh oleh seseorang biduan, serta lemahnya iman suami yang mengizinkan istrinya untuk melakukan pekerjaan yang di murkai oleh Allah Swt.
2. Pandangan hukum Islam tentang pemberian izin suami kepada istri menjadi biduan pada organ Tri D Musik tidak boleh diizinkan karena dalam Islam kegiatan organ tunggal banyak menyebabkan kemafsadatan yang terjadi dibanding kemaslahatannya, yaitu pertama goyangan-goyangan yang berlebihan sehingga melampaui batas, kedua meminum-minuman keras (Khamr), dan ketiga perkelahian dan pakain seksi sehingga membuat timbul syahwat bagi para penonton. Maka hal ini sangat berkaitan dengan saddu' adz-dzari'ah yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Dalam Islam hiburan dianjurkan akan tetapi selama tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak karena dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai biduan bertentangan dengan syari'at maka praktik pemberian izin suami kepada istri sebagai biduan pada organ Tri D Musik tidak boleh diizinkan atau diharamkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa suami yang memberikan izin kepada istri menjadi biduan pada organ Tri D Musik di Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten tanggamus tidak dibenarkan di dalam Islam, oleh karena itu pekerjaan sebagai biduan harus dicegah atau ditegaskan lagi agar tidak terjadi kerusakan akibat dampak-dampak yang ditimbulkannya maka diperlukannya beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada suami agar tidak mengizinkan istri bekerja dengan pekerjaan yang bertentangan dengan sariat Islam.
2. Kepada masyarakat hendaknya menyewa hiburan organ tunggal dilakukan pada siang hari saja karena pada malam hari banyak kegiatan yang menyimpang dari syari'at Islam dan jika ingin diadakan sampai malam hari, maka harus ada aparat yang berwenang dalam membatasi waktu untuk pertunjukan organ tunggal pada malam hari. Tuan rumah tidak boleh mengizinkan pedagang minuman keras (khamar) disekitar area pentas.
3. Kepada pemilik organ tunggal dan biduan supaya tidak memakai pakaian yang seksi yang dapat mengundang goyangan yang berlebihan sehingga tidak memicu para penonton untuk mengonsumsi minuman keras serta timbulnya syahwat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz, Dahlan. *Enziklopedia Hukum Islam. Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Ash-Shiddiqi, Hasby. *Filsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Chuzaimah tahido, yanggo, and hafiz anshary az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK, 1994.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Djubaedah, S.H., M.H, Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh I. Cet Ke-2*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

Jumanto, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Notoatmodja. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, Cet.II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqh I*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh Cet.I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syariffuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet II*. Jakarta: Prenada mulia, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Ada*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967.
- Zinudin, Ali. *HukumPerdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2007.

SKRIPSI

Theodora, Sinaga. *Dasar-Dasar Teknik Bernyanyi Opera*. Universitas Negeri Medan, 2018.

JURNAL

mufidah,ch, Hj. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Iqbal Hasan, M. *Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Purnomo Setiady Akbar, Husaini Usman dan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara., 2006.

Ramadani, Lely Rizki. "Gaya Hidup Remaja Putri Yang Berkarir Sebagai Biduan Di Smk Yos Sudarso Sidareja Kabupaten Cilacap,Skripsi." *Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2018, 80.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Soemiyati. *HukumPerkawinan Indonesia DanUndang-UndangPerkawinan*. Jakarta: Liberty, n.d.

Subekti, Trusto. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga Dan Perkawinan*. purwokerto: Fak Hukum Unsoed Purwokerto, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

INTERNET

<https://muslim.or.id/9109-taati-suamimu-surga-bagimu.html>

[http://sofyanruray.info/nyanyian-dan-musik-yang-dibolehkan-di-hari-
raya/](http://sofyanruray.info/nyanyian-dan-musik-yang-dibolehkan-di-hari-
raya/)

WAWANCARA

Dede Suherman, Wawancara dengan Peneliti, Kotaagung Barat, Tanggamus, 20 Oktober 2021.

Fitra, wawancara dengan peneliti, kotaagung, tanggamus, 22 oktober 2021.

Heri, wawancara dengan peneliti, wonosobo, tanggamus, 23 oktober 2021.

Romi, wawancara dengan peneliti, kotaagung timur, tanggamus, 24 oktober 2021.

Yadi, Wawancara dengan Peneliti, Kotaagung Timur, Tanggamus, 25 Oktober 2021.

Aldi, wawancara dengan peneliti, Bandar Negeri Semuong, tanggamus, 03 Juni 2022.

Ika, Wawancara dengan Peneliti, Kotaagung Barat, Tanggamus, 04 Juni 2022.

Rona, wawancara dengan peneliti, kotaagung, tanggamus, 04 Juni 2022.

Yuyun, wawancara dengan peneliti, wonosobo, tanggamus, 05 Juni 2022.

Eka, wawancara dengan peneliti, kotaagung timur, tanggamus, 05 Juni 2022.

Lisa, Wawancara dengan Peneliti, Kotaagung Timur, Tanggamus, 05 Juni 2022.

Evi, Wawancara dengan Peneliti, Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, 03 Juni 2022.

SUMBER LAINNYA

Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002.

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP 2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

